



**SURAT AMAR PUTUSAN**  
**NOMOR 03-P / PM.II-11 / AD / VI / 2019**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas jalan dan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Afonso Tilman.  
Pangkat / NRP : Sertu / 31960753980576.  
J a b a t a n : Ba Sandi.  
K e s a t u a n : Kodim 0708/ Purworejo.  
Tempat, tanggal lahir : Dili, 2 Mei 1976.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Katholik  
Tempat tinggal : Asrama Koramil Kutoarjo Kab. Purworejo Jawa Tengah.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut diatas:

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas dari Denpom IV / 2 Yogyakarta Nomor : BP-13 / C-01 / V / 2019 / IV-2 tanggal 15 Mei 2019.  
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditur Militer II-10 Yogyakarta Nomor : Sdak / 3 / VI / 2019 tanggal 10 Juni 2019.  
Mengingat : Pasal 288 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya serta perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu Afonso Tilman, pangkat Sertu, NRP 31960753980576 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran:  
"Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan STNK atau SCTKB yang ditetapkan".

*Hal. 1 dari 2 hal. Putusan Nomor 03-P / PM.II-11 / AD / VI / 2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Barang bukti berupa Sepeda Motor Suzuki Thunder Nopol H 5173 RR dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 didalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim K.G. Raegen, S.H. Mayor Chk NRP 11070053480285 dan dihadiri Oditur Militer Sahat M. Nasution, S.H. Mayor Chk NRP 2910097361171, Panitera Pengganti Ahmad Suryadi, S.H. Letda Chk NRP 21000075960980 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Ahmad Suryadi, S.H.  
Letda Chk NRP 21000075960980

K.G. Raegen, SH  
Mayor Chk NRP 11070053480285

Keterangan :

- Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 di Jalan Tentara pelajar Purworejo.

Hal. 2 dari 2 hal. Putusan Nomor 03-P / PM.II-11 / AD / VI / 2019